

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Daerah yang bersumber secara bebas dan dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya (Nurmala dan Kosasih, 2021). Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD disuatu daerah maka semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya (Mewan, Junaid, Nur, 2021). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari keuangan daerah Kota Surabaya yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah (Sayuti, 2020).

Tahun 2020 tepatnya bulan Maret, Covid-19 melanda Indonesia dan menyebabkan penurunan pada semua sektor, baik sektor ekonomi, pariwisata, industri dan sektor lainnya (Agustin, 2021). Demikian pula dengan Kota Surabaya, dampak yang ditimbulkan setelah adanya covid-19 terhadap perekonomian mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah Kota Surabaya (Maharani, 2021).

Tabel 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Surabaya

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
2016	3.839,16 M	4.090,21 M	106.54
2017	4.212,57 M	5.161,84 M	122.53
2018	4.712,86 M	4.972,89 M	105.52
2019	5.190,30 M	5.381,92 M	103.69
2020	5.584,63 M	4.289,96 M	76.82

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 1.1 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sebelum adanya pandemi yaitu pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp.5.190,30 Miliar dan terrealisasi sebesar Rp.5.381,92 Miliar. Namun, pada tahun 2020 anggaran Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Surabaya sebesar Rp.5.584,63 Miliar dan terrealisasi sebesar Rp.4.289,96 Miliar. Pada tahun 2020 pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.1.294,67 Miliar karena efek dari adanya pandemi covid-19.

Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan yang diterima dari sektor pajak daerah (Wahyuningsih dan Atmadja, 2021). Faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan sektor pajak karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) (Astuti dkk, 2021). Menurut (Paramitha, 2021) kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang (Perda) yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu alternatif untuk pembiayaan keuangan pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Surabaya (Lasari, 2016). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Astuti dkk, 2021). Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota (Sakinah dan Sugijanto, 2021). Berdasarkan penelitian Prasetyo (2017) dan Fajrianti (2020) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.2
Data Pajak Daerah
Kota Surabaya

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
2016	2.817,64 M	3.000,15 M	106.48
2017	3.127,52 M	3.595,67 M	114.97
2018	3.512,73 M	3.817,40 M	108.67
2019	4.008,79 M	4.018,72 M	100.25
2020	4.313,47 M	3.277,05 M	75.97

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Laporan APBD Kota Surabaya melalui *website* resminya. Pajak Daerah yang diterima Kota Surabaya selalu mengalami kenaikan dari anggaran yang ditentukan sebelum adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2019 anggaran Pajak Daerah Kota Surabaya sebesar Rp.4.008,79 Miliar dan terrealisasi sebesar 4.018,72 Miliar. Namun, pada tahun 2020 anggaran Pajak Daerah Kota Surabaya sebesar Rp.4.313,47 Miliar dan terrealisasi sebesar Rp.3.277,05 Miliar. Pada tahun 2020 Pajak daerah mengalami penurunan dari anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.1.036,42 Miliar. Penurunan pendapatan pajak daerah tersebut dikarenakan efek adanya pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Retribusi Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam kepentingan orang pribadi atau badan (Ramadhan, 2019). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sutianingsih, Kartika, Widowati, 2021). Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi Perizinan Tertentu (Hijriah, Ruliana, Rachmawati, 2022).

Tabel 1.3
Data Retribusi Daerah
Kota Surabaya

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
2016	372,37 M	339,45 M	91.16
2017	318,06 M	557,97 M	175.43
2018	351,34 M	346,80 M	98.71
2019	382,79 M	396,24 M	103.52
2020	370,80 M	301,27 M	81.25

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Penerimaan pendapatan Retribusi Daerah Kota Surabaya sebelum adanya pandemi yaitu pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp.382,79 Miliar dan terrealisasi sebesar Rp.396,24 Miliar. Namun, pada tahun 2020 anggaran retribusi daerah sebesar Rp.370,80 Miliar dan terrealisasi sebesar Rp.301,27 Miliar. Pada tahun 2020 Retribusi Daerah mengalami penurunan dari anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.69,53 Miliar karena adanya pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Berdasarkan penelitian Nugroho (2020) dan Jabarut (2021) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penurunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi akibat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut berlaku terhadap objek-objek yang dikenakan pajak daerah (Muliati, 2020). Dengan diberlakukannya PSBB berakibat menurunnya aktivitas

ekonomi dan tingkat mobilisasi masyarakat (Sari dan Siringoringo, 2021). Oleh sebab itu banyak hotel, restoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan karena kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) (Arifiyanti dan Ardiyanto, 2022).

Upaya pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya, sarana prasarana yang terbatas serta melakukan peningkatan pemungutan (Pujihastuti dan Tahwin, 2016). Karena semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian Kota Surabaya untuk membiayai kebutuhannya sendiri (Nurhajizah dan Tipa, 2021). Dengan demikian ketergantungan Kota Surabaya kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya Kota Surabaya dapat mandiri (Anasta dan Nengsih, 2019).

Penjelasan tentang adanya korelasi penting antara pajak daerah dan retribusi daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2017) didapatkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marianus Jebarut (2021) didapatkan hasil bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Karena tidak konsisten hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, Maka, penulis tertarik melakukan penelitian ini

berdasarkan penelitian terdahulu yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2015-2021?.
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2015-2021?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2015-2021.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2015-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan informasi tentang pemahaman mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).